

PUTUSAN

NOMOR {No.Perk}/Pdt.G/2021/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, lahir Cianjur, 07 Juni 1977, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Topan Nugraha, S.H. dan Rizaldi Abdul Aziz Suhadi, S.H., Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Topan Nugraha, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Raya Bandung No. 65 A Sadewata Cianjur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniterangan Pengadilan Agama Cianjur tanggal 19 Oktober 2020 Nomor 2427/2300/RSK/2020/PA.Cjr, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, lahir Cianjur, 15 Maret 1990, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Sunanjar, S.H. dan Erwin Herryansyah, S.H., Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Prof. Moch.Yamin No.17 Lt. 2 Cianjur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 November 2020 yang terdaftar di Kepaniterangan Pengadilan Agama Cianjur tanggal 5 November 2020 nomor 2499/2300/RSK/2020/ PA.Cjr, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2020/PA.Cjr tanggal 8 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa pada saat pembacaan putusan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir dimuka persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Oktober 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2020/PA.Cjr dan permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 26 Oktober 2020;

Bahwa terhadap Permohonan Banding tersebut Pemanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal 19 Oktober 2020 yang pada pokoknya mengemukakan keberatan sebagai berikut:

1. Terbanding mengajukan gugatan perselisihan dalam rumah tangga, namun tidak berdasar serta tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya gugatan perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena percekocan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat Penggugat sendiri, sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981, maka Penggugat sebagai penyebab perselisihan atau percekocan tidak dapat mengajukan gugatan perceraian;

2. Bahwa menurut Pembanding penyebabnya bukan karena sebagaimana alasan yang dikemukakan Terbanding, yang benar adalah karena salah pengertian saja, Terbanding berkata kasar dan sudah pisah tempat tinggal dan akhirnya jawabannya Pembanding menyatakan keberatan bercerai dengan Terbanding dikarenakan penyebab dari percekocokan hanya hal sepele dan kesalah pahaman saja yang mudah diselesaikan dan merupakan hal yang lumrah dalam rumah tangga, apalagi dari hasil pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sangat tidak mengharapkan terjadinya perceraian orang tuanya; Pembanding memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus perkara ini dengan amar putusan:

1. Menerima permohonan Banding Pembanding;
 2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2020/PA.Cjr tanggal 8 Oktober 2020;
- Mengadili
1. Menolak Gugatan Terbanding seluruhnya;
 2. Menetapkan biaya perkara yang timbul menurut hukum.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal 26 Oktober 2020 dan Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal 24 November 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Bahwa Terbanding menolak dalil pada poin 1 Pembanding, keberatan Pembanding pada dalil adalah tidak beralasan, sangatlah keliru, karena sudah jelas bahwa pada terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding dikarenakan Pembanding kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, yaitu Pembanding hanya memberikan nafkah setiap bulan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan kebutuhan sehari-hari sangatlah besar, serta Pembanding tidak terbuka masalah keuangan, yang jelas Pembanding mementingkan dirinya sendiri tidak ada terbuka kepada keluarga sesuai dengan Pasal 39

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991;

2. Bahwa Terbanding menolak dalil pada poin 2 Pembanding, terjadi perselisihan dikarenakan Pembanding sering berperilaku kasar terhadap Terbanding, Terbanding memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus perkara ini dengan amar putusan:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding;
2. Mengadili sendiri: Menjatuhkan talak 1 (satu) bain suhra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menyatakan biaya perkara berdasarkan hukum;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 8 Desember 2020

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 26 Oktober 2020, akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal 10 November 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 8 Februari 2021 dengan Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur dengan surat Nomor W10-A/0659/HK.05/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Oktober 2020, Pembanding dengan Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cianjur tersebut dan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Terbanding, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2020/PA.Cjr tanggal 8 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1442 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah melaksanakan prosedur mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. H. Adam Murtaqi, M.H. dan telah berusaha untuk mendamaikan/merukunkan kedua

belah berperkara, namun usaha mediator tersebut tidak mencapai (gagal) perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar rukun/damai kembali dalam rumah tangga, akan tetapi usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, Terbanding telah mengajukan saksi-saksi, yaitu Saksi 1 Terbanding dan Saksi 2 Terbanding telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa antara Terbanding dengan Pembanding sejak tahun 2016 rumah tangganya tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan/pertengkar kemudian pada bulan April 2020 sudah berpisah rumah.

Menimbang bahwa Pembanding pun telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saaksi 1 Pembanding dan Saksi 2 Pembanding telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2016 sering terjadi pertengkar dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 13 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri, dalam keadaan ba'da dukhul;
2. Bahwa sejak tahun 2016 antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak rukun lagi yang ditandai dengan terjadinya perselisihan dan percekocokan dan sejak bulan April 2020 keduanya sudah pisah rumah dan tidak pernah berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah ikatan antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak dapat terwujud karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terakhir sejak bulan Mei 2020 Terbanding dan Pemanding telah berpisah tempat tidur dan tidak pernah berkumpul kembali, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berdua sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga yang sedemikian rupa patut diduga bahwa Terbanding dengan Pemanding sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bina selama ini sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Cianjur tersebut karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah 1. Cerkok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno kamar agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 huruf E Rumusan Hukum Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga Terbanding dengan Pemanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan

lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أى الخلاف) وتنعصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Terbanding dan Pembanding tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan tambahan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum sebagaimana alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding yang telah diuraikan dalam memori bandingnya karena tidak beralasan hukum dan tidak terbukti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Pembanding tersebut harus dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2020/PA.Cjr tanggal 8 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1442 Hijriyah sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2020/PA.Cjr. tanggal 08 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1442 Hijriyah;
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1442 Hijriah oleh kami Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. D. Abdullah, S.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 8 Februari 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi

para Hakim Anggota dan dibantu Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Rincian Biaya Proses:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Pemberkasan, ATK | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |